

PERAN HUKUM ADAT DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN DI MASYARAKAT ADAT

Arini Eka Puspa Wahyuning Tyas¹, Sulistina²

^{1,2}Universitas Nurul Jadid

arineka101@gmail.com¹, sulistina.indonesia@gmail.com²

Abstrak

Hukum adat memiliki peran signifikan dalam mendukung proses mediasi dan musyawarah, yang menjadi inti dari *restorative justice*. Namun, penerapan hukum adat juga menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik dengan hukum negara, kurangnya pengakuan formal, dan perubahan sosial di masyarakat adat. Kesimpulannya, hukum adat berkontribusi besar dalam memperkuat pendekatan *restorative justice*, namun membutuhkan dukungan regulasi yang harmonis antara hukum negara dan adat agar dapat lebih efektif dalam menyelesaikan kasus kejahatan di masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara hukum adat dan sistem hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Restorative Justice*, Masyarakat Adat, Penyelesaian Kasus Kejahatan, Keadilan Restoratif.

Abstract

Customary law plays a significant role in supporting the processes of mediation and deliberation, which are the core of restorative justice. However, the implementation of customary law also faces various challenges, such as conflicts with state law, a lack of formal recognition, and social changes within indigenous communities. In conclusion, customary law greatly contributes to strengthening the restorative justice approach, but it requires harmonized regulatory support between state and customary laws to be more effective in resolving criminal cases in indigenous communities. This study recommends enhancing the synergy between customary law and the national legal system to achieve inclusive and sustainable justice.

Keywords: Customary Law, *Restorative Justice*, Indigenous Communities, Criminal Case Resolution, *Restorative Justice Principles*.

PENDAHULUAN

Penyelesaian kasus kejahatan di masyarakat sering kali menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum, terutama kasus yang terjadi pada masyarakat adat yang memiliki nilai dan tradisi yang berbeda dengan hukum positif negara. Hukum adat itu sendiri merupakan sistem hukum yang mana eksistensinya terdiri dari berbagai kaidah sosial yang hidup yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan juga merupakan kaidah hukum yang menjadi pedoman atau kaidah hukum yang berfungsi untuk mengatur bagaimana cara manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak sampai merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. (Rahman, 2023) Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya masyarakat adat dan juga hukum yang mengatu yaitu hukum adat sudah diakui dan terbukti mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi. (Dahlan, 2018)

Hukum adat sendiri sangat erat kaitannya dengan kondisi kekinian hukum yang mana hal tersebut berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) yang mana memperlihatkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*). Pluralisme yang ada di dalam hukum dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang mana secara bersama-sama berada di dalam lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum tersebut, dimana pada satu sisi terdapat hukum negara (hukum perundang-undangan), dan di sisi lain hukum rakyat tidak tertulis (diantaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat adat itu sendiri. (Arief, 2018)

Masyarakat hukum adat mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian sosial. Dalam kasus ini, pembahasan difokuskan pada penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam konsep keadilan restoratif. (Danil, 2012) Keadilan restoratif berarti tindakan perbaikan hubungan dan ganti rugi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban di luar pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus antara kedua belah pihak guna menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat kejahatan tersebut

dengan baik. (Ambarsari, 2018)

Keadilan restoratif ini telah diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan istilah musyawarah telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, maupun lingkungan eksternal. Bahkan kelompok masyarakat adat pun selalu menggunakan mediasi dalam tatanan sosialnya untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui musyawarah dan yang menjadi mediatornya adalah kepala adat, kepala suku, tokoh adat dan tetua adat yang ada dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif bukanlah sesuatu yang baru dalam proses penyelesaian sengketa/permasalahan, tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan dan budaya dalam masyarakat Indonesia. (Elmayanti, 2022)

Penerapan hukum adat dalam keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam proses ini, keadilan restoratif melibatkan dialog dan negosiasi. Dalam keadilan restoratif, perilaku kriminal masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga terutama dipandang sebagai pelanggaran norma masyarakat, di mana hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat rusak. Dalam filosofi keadilan restoratif, pelaku harus menunjukkan penyesalan dan rasa bersalah kepada korbannya sehingga korban dapat melihat penyesalan tersebut dan memahami lebih lanjut tentang konteks kejahatan pelaku. (Saravistha, 2022)

METODE PENELITIAN

Secara sederhana, metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) dengan pendekatan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hukum adat serta konsep *restorative justice*. Penelitian ini akan mengkaji dan mendalami norma-norma hukum yang mengatur peran hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa secara restoratif, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik hukum adat yang hidup di masyarakat.

Jenis penelitian ini dipilih karena pendekatan normatif memungkinkan analisis yang komprehensif dan akurat terhadap pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta relevansinya dalam mendukung prinsip-prinsip *restorative justice*. Tahapan yang dilakukan mencakup identifikasi dan analisis prosedur hukum adat, prinsip-prinsip *restorative justice*, serta

harmonisasi kedua elemen tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hukum adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan, sekaligus untuk merespons permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di masyarakat adat.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

"... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.... "

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Sigit Sapto Nugroho, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengaturan *Restorative Justice* Pada Masyarakat Adat

Restorative justice dalam masyarakat adat memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam regulasi nasional maupun hukum adat yang diakui. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peluang untuk mengembangkan mekanisme ini semakin terbuka dengan adanya dukungan kebijakan dan pengakuan terhadap peran masyarakat adat dalam penyelesaian kasus pidana secara adil dan inklusif.

Keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Andrew asthworth, pertimbangan mendasar dalam *restoration* adalah keadilan untuk korban merupakan tujuan utama baik dalam system peradilan pidana maupun pemidanaan. Semua pihak yang terlibat baik pelaku, keluarga mereka, korban dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam musyawarah untuk memberikan respons yang tepat dalam penyelesaian konflik. (Zulfa, 2017)

Selama ini pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam perkembangannya, konsepsi pemenjaraan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) kini telah bergeser kedudukannya menjadi primum remedium (upaya utama) dalam konteks peradilan pidana. Karena penerapan hukuman hanya akan meninggalkan penderitaan baik dari aspek ekonomi, keluarga, maupun stigma, dehumanisasi dan prisonisasi pelaku tindak pidana, serta sebagai *a place of contamination* (tempat pencemaran) yang menjadikan penerapan hukuman sebagai *“the criminal justice system as a social problem”*. Hal tersebut senada dengan pendapat H.L. Packer yang menyatakan bahwa pidana merupakan a vestige of our savage past (peninggalan kebiadaban kita di masa lalu) yang seharusnya dihindari. Kemudian Karl Menninger mengemukakan perlu diadakannya peralihan dari *“punitive attitude”* atau sikap memidana menuju *“therapeutic attitude”* atau sikap mengobati. (Rahmawati, 2013)

(Priyadi, 2020) Berikut ini prinsip *Restorative Justice* yang menjadi acuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan sistem peradilan yang menekankan pada upaya *Restorative Justice* :

- 1) *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*
- 2) *That offender should be brought to understand that behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*
- 3) *The offenders can and should accept responsibility for their action*
- 4) *The victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation*
- 5) *That the common has a responsibility to contribute to this process*

B. Peran Hukum Adat Dalam Impelementasi Restorative Justice Pada Masyarakat Adat

Hukum adat memberikan ruang untuk penyelesaian masalah yang melibatkan semua pihak terkait secara langsung, dengan mengedepankan nilai-nilai harmoni dan solidaritas sosial. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, pemulihan keadilan (*restorative justice*) tidak hanya menjadi bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mendapatkan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik, yakni pelaku, korban, dan masyarakat, melalui mekanisme dialogis yang menekankan pada kesepakatan bersama dan harmoni sosial. (Sumaya, 2022)

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan salah satu bagian dari hukum nasional yang eksistensinya sejak zaman kolonial secara tegas dimaksudkan sebagai aturan bagi golongan pribumi (Pasal 131 *Indische Staatsregeling*). Setelah merdeka, selain masih dianut pluralisme hukum berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, yang antara lain masih menempatkan hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional, yang hidup, tumbuh, dan berkembang, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum nyata dari rakyat. Hukum adat sebagai wadah hukum asli yang menjadi identitas bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan seiring perkembangan zaman dan peradaban, di antaranya adalah corak atau sifat yang tradisional, magis religious, konkret dan visual, terbuka, dinamis, komunal, musyawarah dan mufakat. (Widnyana, 2013)

Menurut Soerjono Soekanto (Syani, 1992), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan yang hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama, yang anggotanya tidak ditentukan ukuran mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
3. Merupakan suatu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Pada hakikatnya, keadilan bersifat relatif dan kontekstual dimana standar keadilan seseorang bisa jadi sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan harus selalu dipertimbangkan dalam proses pencarian keadilan agar mampu memberikan produk hukum (khususnya putusan pengadilan) yang mampu menjawab keadilan bagi masyarakat tersebut. Mengutip ungkapan terkenal yang disampaikan Satjipto Rahardjo, 'hukum ada untuk manusia, dan bukan sebaliknya'. Oleh karena itu, manusia termasuk nilai-nilai yang mereka anut dan akui harus selalu diletakkan di depan hukum, diutamakan, dan dipertimbangkan dalam setiap pencarian keadilan. (Putri, 2022)

a) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat

Hukum adat dan sistem hukum nasional menjadi topik penting dalam penelitian ini. Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat dan hukum negara memiliki prinsip dan prosedur yang berbeda, keduanya dapat saling melengkapi. Hukum adat memberikan pendekatan yang lebih berbasis komunitas dalam penyelesaian masalah, sementara hukum negara memberikan kerangka hukum yang lebih formal dan terstruktur. Di Indonesia, eksistensi masyarakat hukum adat mendapat tantangan yang cukup besar dari berbagai hal dan pihak. Tata

Nilai yang sudah menjadi Budaya hukum dalam masyarakat berperan penting dalam menciptakan kebersamaan dan perdamaian, walaupun keberadaan nilai-nilai kearifan lokal ini tak terlepas dari tantangan dinamika perkembangan masyarakat yang makin plural dan berkembangnya kecenderungan pragmatisme dan individualisme. (Ilyas Sarbini, 2020)

Banyak aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, atau polisi, yang masih cenderung memprioritaskan pendekatan retributif daripada restoratif. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman mereka tentang konsep keadilan restoratif dan potensi kontribusi hukum adat dalam sistem peradilan modern. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa integrasi hukum adat dapat melemahkan supremasi hukum positif. Hal ini membuat aparat penegak hukum enggan untuk menerima konsep keadilan restoratif yang berbasis pada hukum adat. (Rinaldi F., 2024)

Konflik antara hukum adat dan hukum nasional merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan sensitif terhadap konteks lokal. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga identitas kultural dan kearifan lokal. Sambil tetap memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Pendekatan yang seimbang dan inklusif diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia, melalui upaya penyelesaian sebagai berikut (Putra, 2023):

1. Harmonisasi hukum

Mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

2. Pengakuan formal

Memberikan pengakuan formal terhadap lembaga adat dan mekanisme penyelesaian sengketa adat.

3. Pendidikan dan pelatihan

Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah tentang hukum adat.

4. Dialog multiskaholder

Memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi untuk mencari solusi atas konflik-konflik yang ada.

5. Revisi peraturan

Meninjau dan merevisi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat.

6. Penguatan kapasitas

Memperkuat kapasitas lembaga adat untuk berinteraksi dengan sistem hukum formal. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, pemulihan keadilan (*restorative justice*) tidak hanya menjadi bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mendapatkan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* sebagai model penyelesaian sengketa sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang telah lama berkembang dan dipraktekkan di Indonesia melalui representasi kehidupan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur “musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religious, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/ sederhana. (Ubbe, 2013)

Berikut ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat :

- a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga
- b. Penyelesaian oleh kepala kerabat atau kepala adat
- c. Penyelesaian kepala desa

Dalam masyarakat adat itu ada yang namanya tokot adat, yang mana peran tokoh adat dalam *restorative justice* sangat krusial, karena mereka mampu mengelola emosi dan dinamika yang muncul dalam proses mediasi, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu (Wulanssari, 2016):

a. Tradisional

Hukum adat bercorak tradisional maksudnya adalah bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang masih berlaku dan dipertahankan hingga ke generasi saat ini.

b. Keagamaan

Hukum adat umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku maupun kaidah-kaidah yang ada dalam hukum adat berkaitan dengan kepercayaan yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, baik itu kepercayaan tradisional maupun kepercayaan dari luar.

c. Kebersamaan (Komunal)

Arti dari bercorak komunal dalam hukum adat ini maksudnya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan, dimana kepentingan pribadi dilliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

d. Konkret dan Visual

Bercorak konkret artinya hukum adat ini bersifat jelas, nyata, berwujud. Sedangkan bercorak visual maksudnya adalah hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, dilihat, diketahui dan didengar orang lain, dan nampak terjadi serah terimanya.

e. Terbuka dan Sederhana

Bercorak terbuka maksudnya yaitu hukum adat dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan bercorak sederhana maksudnya adalah hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.

f. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Corak ini berarti hukum adat dapat berubah dan dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan waktu dan tempat. Corak ini dapat disaksikan dalam perkembangannya hukum adat mendapat pengaruh dari Hindu, Islam, pengaruh colonial Belanda dan Jepang serta pengaruh zaman kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945.

g. Tidak Dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis oleh karena itulah hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, seperti yang diuraikan diatas. Walaupun demikian dalam hukum adat terdapat juga hukum adat yang ditulis dalam aksara daerah, yang pasti berbentuk tertulis.

h. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan.

Pentingnya menggarisbawahi harmonisasi antara hukum adat dan peradilan nasional, terutama ketika hukum adat digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menekankan bahwasannya keadilan restoratif dalam hukum itu cenderung lebih fleksibel dan inklusif. Maka dari itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang mengakui dan memfasilitasi peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

b) *Restorative Justice* Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Masyarakat Adat

Restorative Justice merupakan alternatif yang telah digunakan di berbagai kalangan masyarakat, bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan metode yang ditawarkan oleh konsep *Restorative Justice* memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan, misalnya melalui restitusi dan kompensasi

Restorative justice bagi banyak pihak dipandang sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*” *Restorative justice* merupakan peradilan yang mintikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang diakibatkan atau terkait *Restorative justice* merupakan peradilan yang mintikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang diakibatkan atau terkait. (Hamzah, 1986)

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat hal tersebut menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. (Rosidah, 2013)

Implementasi *restorative justice* setidaknya terpenuhinya 3 (tiga) syarat, yaitu (Manan, 2008):

- a. *Identifiying and taking steps to repair harm* (mengenal dan menentukan tahapan untuk memperbaiki kerusakan/kerugian)
- b. *involving all stakeholders* (melibatkan seluruh pemangku kepentingan)
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime* (transformasi dari pola yang mana negara dan masyarakat menjerat pelaku dengan pengenaan sanksi pidana berubah menjadi pola hubungan yang kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban demi menyelesaikan masalah akibat kejahatan).

Salah satu metode yang di pakai Dalam *restorative justice* adalah mediasi. Mediasi menjadi salah satu metode proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Dalam mediasi, mengutamakan kualitas proses dibandingkan

hasil untuk menentukan kesalahan masing masing. Jika perlu mendidik semua pihak yang bersengketa untuk saling menghormati satu sama lain sampai ditemukan win-win solution. Dalam mediasi juga diusahakan untuk menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai dalam rasa kekeluargaan. setiap orang perlu merasa bertanggungjawab atas setiap hasil yang disepakati. Dengan harapan setelah proses mediasi selesai, tidak ada pihak yang merasa malu. Budaya malu dan saling memaafkan wajib ditanamkan pada semua pihak. (Lasmadi, 2011)

Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan *restorative justice* seperti:

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM).
- b. *Conferencing*
- c. *Circles*.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* melalui konsep hukum adat tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat dan juga untuk mencapai nilai keadilan dalam masyarakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki pondasi nilai yang kuat.

Dalam konteks masyarakat adat indonesia, prinsip *restorative justice* bukan hal baru, melainkan telah lama menjadi bagian dari sistem hukum adat. *restorative justice* mewujudkan keadilan yang sesuai dengan perspektif masyarakat adat, yaitu keadilan yang tidak hanya benar-salah secara hukum positif tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan komunitas, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar hukum pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus di masyarakat adat memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam regulasi nasional maupun hukum adat yang diakui. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peluang untuk mengembangkan mekanisme ini semakin

terbuka dengan adanya dukungan kebijakan dan pengakuan terhadap peran masyarakat adat dalam penyelesaian kasus pidana secara adil. Hukum adat dan hukum nasional dapat bersinergi dalam penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*. Peran hukum adat dalam implementasi *restorative justice* pada masyarakat adat sangat penting dan bersifat integratif, karena hukum adat telah lama menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, bahkan sebelum istilah tersebut dikenal dalam hukum modern. Peran tersebut antara lain sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, menjaga keseimbangan sosial, melibatkan tokoh adat atau kepala suku sebagai mediator, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*.
- Arief, H. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.
- Dahlan, M. (2018). Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Berlaku Di Indonesia Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik . 187-217.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Elmayanti. (2022). Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Riaw Law Journal*.
- Habibul Umam Taqiuddin, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Praktik Ketenagakerjaan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*.
- Hamzah, A. (1986). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dan Restribusi Ke Reformasi. *Pradnya Paramita*.
- Ilyas Sarbini, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31-42.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Journal Unja*.
- Manan, B. (2008). *Restorative Justice Dalam Refleksi Dinamika Hukum*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

- Muladi. (n.d.). Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana. 129.
- Priyadi, R. (n.d.). Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana kekerasan Dalam Keluarga Perspektif hukum Pidana Islam. 38.
- Putra, L. (2023). Tantangan Hukum Adat Dari Masyarakat Pedesaan Dalam Era Modern.
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia? *Gema Keadilan*.
- Rahman, M. A. (2023). Implementasi hukum adat sebagai penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana Di Indonesia. *Legalitas : Jurnal Hukum*.
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia : Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 39-44.
- Rinaldi F., d. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum adat Dana Hukum Positif Di Era Globalisasi.
- Rosidah, N. (2013). Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. *Pustaka Magister*, 103.
- Saravistha, D. B. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejahwentaan Asas Restorative Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan , Kbaupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*.
- Sigit Sapto Nugroho, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. *Ase Pustka*.
- Sumaya. (2022). Keadilan Restorative Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia.
- Syani, A. (1992). Sisiologi Skematika, Teori Dan Terapan. *Bumi Aksara*, 32.
- Ubbe, A. (2013). Peradilan Adat Dan Keadilan Restorative. *Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Widnyana, M. (2013). Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fikahati Aneska*, 117.
- Wulansari, D. (2016). Hukum Adat Indonesia . *Refika Aditama*.
- Zulfa, E. A. (2017). Mendefinisikan Keadilan Restoratif.